

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN NATIONAL ASSEMBLY LAOS

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Selasa, 13 Februari 2018.
Waktu	: Pukul 14.30 – 15.15
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Delegasi National Assembly Laos dibuka pukul 14.30 WIB

II. POKOK POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Delegasi National Assembly Laos diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kali bagi Delegasi Laos untuk mengunjungi Parlemen Indonesia.
 - Bahwa delegasi yang hadir antara lain : The Chairman of Justice Committee, the Vice-Chair person of Law Committee, Country Representative of WFD.
 - Bahwa tujuan kunjungan adalah ingin memahami tugas dan fungsi Komisi III DPR RI sebagai Komisi Hukum dan HAM di Parlemen Indonesia. Laos memiliki Komisi Hukum tetapi tidak mencakup persoalan HAM. Oleh sebab itu, meminta penjelasan agar lebih memahami tugas dan fungsi Komisi III DPR RI.
 - Bahwa Laos juga memiliki Komisi Hukum yang bertugas untuk mengawasi Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Anti Korupsi; melakukan tugas penyelidikan; melakukan penegakan hukum; dan sebagainya. Namun dalam hal pertahanan dan HAM, Laos memiliki Komisi yang berbeda yaitu Komisi Keamanan dan Pertahanan.

- Meminta penjelasan apakah terdapat Undang-Undang yang menjadi landasan Komisi III DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan?
- Meminta penjelasan apakah dalam penyerahan laporan kerja, Lembaga/Kementerian datang ke Komisi III DPR RI menyerahkan laporan ke Komisi III atau Komisi III yang mendatangi mitra kerja
- Meminta penjelasan apakah Kementerian diundang untuk mengikuti Rapat Paripurna atau rapat dengan Komisi dalam membahas laporan kinerja.
- Meminta penjelasan apakah Komisi III juga mengawasi para hakim dan apakah Komisi III mengawasi putusan pengadilan pada saat hakim memutuskan perkara.
- Meminta penjelasan apabila Komisi III tidak dapat melakukan intervensi terhadap putusan pengadilan, apakah setiap tahun lembaga pengadilan akan memberikan laporan terkait putusan pengadilan yang dihasilkan.
- Meminta penjelasan bagaimana cara/proses Komisi III DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap Kementerian Hukum dan HAM.
- Meminta penjelasan bagaimanakah peran Komisi dalam fungsi legislasi dan penyusunan RUU.
- Meminta penjelasan bagaimanakah peran Komisi III DPR RI dalam hal adanya pengaduan masyarakat
- Bahwa Parlemen Laos perlu membaca Undang-Undang/Peraturan Indonesia lebih lanjut terkait peran Komisi III DPR RI. Pada dasarnya Parlemen Indonesia memiliki kemiripan peran dengan komisi di *National Assembly Laos* khususnya mengenai lembaga anti korupsi dan lembaga hukum. Namun, mekanisme di Indonesia lebih mendetail dengan adanya Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sebab, di Laos belum ada mekanisme RDP dengan mitra kerja dan belum dapat mengundang mitra kerja dalam rapat kerja melainkan mengundang mitra kerja pada rapat paripurna.
- Diharapkan agar kerjasama antara Parlemen Laos dengan Parlemen Indonesia kedepan dapat semakin ditingkatkan, terlebih sesama anggota AIPA dapat saling belajar dan berbagi pengalaman antar kedua Bangsa. Indonesia merupakan negara multi partai sedangkan di Laos hanya satu partai.
- Bahwa Tahun 2018 menjadi tahun visit Laos dan mengundang Parlemen Indonesia agar bisa berkunjung ke Laos yang juga memiliki destinasi pariwisata walaupun tidak sebanyak Indonesia, tidak memiliki ribuan pulau, tetapi punya sungai di dalam kota yang disebut 4.000 islands.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Rapat (Ketua Komisi III DPR RI), diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi III DPR RI memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran mitra kerja dan kinerja mitra-mitra kerja yang berada di bawah Komisi III DPR RI.
- Bahwa kewenangan melakukan pengawasan diatur dalam UU MD3 dan Komisi III DPR RI menjalankan kewenangan sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa Komisi III DPR RI mengundang mitra kerja dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk pembahasan dan penyerahan laporan. Komisi III DPR RI menyiapkan pertanyaan yang akan di jawab oleh mitra

kerja, dan dari jawaban tersebut dapat dilihat apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada akhir rapat akan dibuat kesimpulan sebagai acuan bagi para mitra kerja untuk melakukan perbaikan kinerja dimasa mendatang.

- Terkait pengawasan para hakim merupakan kewenangan Komisi Yudisial yang juga merupakan mitra kerja Komisi III DPR RI, tetapi Komisi III DPR RI tidak dapat melakukan intervensi terhadap Putusan Pengadilan. Putusan pengadilan merupakan produk hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
- Bahwa Komisi III DPR RI mengawasi proses peradilan tetapi bukan terhadap putusan pengadilan, Komisi III DPR RI akan mengingatkan agar proses peradilan dapat berjalan dengan adil. Apabila ada hakim nakal dan terbukti melakukan pelanggaran maka dapat di proses dan diberi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bagaimana Kemenkumham yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam hal pelayanan masyarakat, penggunaan anggaran dari DPR sesuai dengan tupoksi hukum dan HAM, termasuk mengawasi fungsi Lembaga Pemasyarakatan, perizinan notaris apakah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa di Indonesia Undang-Undang dibuat bersama antara palemen dengan pemerintah, bahwa ada Undang-Undang yang merupakan inisiatif DPR dan Pemerintah. Kemudian akan dibahas bersama, Pemerintah diwakili kementerian dan lembaga yang membidangi hal tersebut dan DPR RI akan diwakilkan sesuai dengan Komisi yang membidangi RUU terkait. Misalnya Keuangan Negara ke Komisi XI, persoalan energi ke Komisi VII. DPR memiliki 11 Komisi yang membidangi persoalan berbeda, yaitu Komisi I pertahanan dan hubungan luar negeri, Komisi II urusan dalam negeri, Komisi III hukum terkait bidang hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Komisi IV terkait pertanian dan kehutanan lingkungan hidup, Komisi V tentang pembangunan infrasturktur dan pembangunan pedesaan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi VII tentang energi dan sumber daya Mineral, Komisi VIII tentang Agama, Komisi IX tentang Kesehatan, Komisi X tentang Pendidikan dan perguruan Tinggi, dan Komisi XI tentang Keuangan dan perbankan.
- Bahwa Komisi III DPR RI juga menerima aduan masyarakat dan akan membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPR mengenai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat tersebut.
- Bahwa Komisi III DPR RI terbuka untuk berbagi pengalaman dengan Parlemen Laos dan untuk dapat mempermudah memahami tupoksi Komisi III DPR RI dapat dilihat dalam UU MD3 untuk mengetahui fungsi pengawasan mitra kerja. Berharap kedepan agar dapat melakukan kerjasama yang lebih baik lagi.
- Sebelum rapat ditutup, dilakukan pertukaran cinderamata.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

